

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi dan merupakan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, bahkan anak mempunyai peranan strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.¹

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial), karena tindakan yang pasif, atau aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.²

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip

¹ Dewi Nurul Musjtari, *Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak*, "Jurnal Konstitusi" Volume 3 Nomor 2, Mei 2006, h. 24

² Tri Wahyu Widiastuti Dan Endang Yuliana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Legal Protection For Child Victim Of Sexual Violence)*, Fakultas Hukum Unisri, 2014.

Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karenanya, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.³

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak.

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu tindakan seksual yang dilakukan pada anak, yang di mana seorang anak digunakan sebagai pelampiasan kepuasan seksual orang dewasa atau yang lebih tua. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa kontak

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009, h. 23.

seksual langsung yang dilakukan orang dewasa atau yang lebih tua kepada seorang anak dengan maksud untuk memuaskan hasrat seksual mereka sendiri, meminta atau menekan seorang anak untuk berhubungan seksual.⁴

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat diartikan pula sebagai tindak kriminal. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya perbuatan seksual saja, melainkan usaha maupun aktivitas lainnya seperti berusaha untuk meraba. Bahkan ketika pelakunya hanya memandangi anak tersebut, maka aktivitas tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dilakukan pelaku dalam memuaskan hasrat seksualnya dan dilakukan secara paksa yang dilampiaskan terhadap anak.⁵

Kekerasan seksual sesuatu yang bukan hal baru lagi bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual ini menjadi salah satu kasus yang tidak ada hentinya, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merujuk pada perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang dalam masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini dilakukan dengan cara yang berbeda dengan perilaku seksual pada umumnya.⁶ Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak merupakan

⁴ Andi Gunawan M, ***Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak***, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2022, h. 8

⁵ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan, ***Pelecehan Seksual Terhadap Anak***, Jurnal.unpad.co.id, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2015, h. 15.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, ***Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual***, Refika, Malang, 2001, h. 32.

keterlibatan anak dalam bentuk aktivitas seksual dimana aktivitas seksual tersebut terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan umur yang dilakukan oleh seseorang yang belum dan/atau lebih dewasa dari anak tersebut yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan.

Kekerasan seksual termasuk ke dalam penyerangan yang berupa seksual. Hal tersebut terjadi baik kepada perempuan maupun anak, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tidak ada kepedulian mengenai hubungan antara korban dan pelaku maupun dampak dari serangan seksual tersebut.⁷ Korban kekerasan seksual ini cenderung diam, karena tidak semua korban kekerasan seksual berani melaporkan apa yang dialaminya, baik kepada kerabat maupun pihak berwajib, karena rasa trauma yang mendalam menjadi dampak yang akibatnya korban merasa takut akan memberitahukannya, karena akan menjadi rasa malu terhadap lingkungan sekitar, dan korban juga merasa takut akan melaporkan kekerasan yang dialaminya, karena pelaku mengancam si korban apabila melaporkan tindakannya.

Aturan mengenai larangan melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak sejatinya sudah ada dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya akan disebut UUPA) menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Kemudian

⁷ Marchelya Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan terhadap Perempuan*, E-Journal Media Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013, h. 46.

penegasan sanksi dari bentuk tindakan kekerasan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 76D dimuat di dalam Pasal 81 Ayat (1) yang merumuskan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang terdekat maka pidana yang akan dijatuhkan ditambah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) yaitu: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pengaturan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dalam UUPA tidak menjamin menurunnya tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Pengaturan tentang larangan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, dikarenakan tersangka kekerasan seksual pada anak tidak merasa jera apa yang telah diperbuatnya. Berdasarkan hal tersebut, anak yang sebagai korban masih merasakan trauma psikis terhadap kejadian yang dialaminya serta pentingnya perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual kepada anak.

Seperti Pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm diketahui bahwa saat Saksi Anak (anak kandung terdakwa) sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mencium bibir Saksi Anak hingga Saksi Anak terbangun, lalu terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan Saksi Anak dan menghisap puting payudara Saksi Anak, kemudian terdakwa melepas baju dan celana Saksi Anak secara paksa hingga Saksi Anak telanjang, setelah itu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya di kemaluan Saksi Anak dan mau memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak, namun Saksi Anak merasakan kesakitan hingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Anak.

Terdakwa melakukannya berulang kali sampai kejadian terakhir Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang haid, kemudian terdakwa mau melepas baju yang dikenakan Saksi Anak, lalu Saksi Anak menolak dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sedang haid, namun terdakwa tetap memaksa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk menungging lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya

secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak. Bahwa terdakwa mengetahui usia Saksi Anak saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Orang Tua. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan serta menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun.

Korban kekerasan seksual dalam keluarga cenderung merasa malu karena menganggap hal tersebut sebagai aib yang harus di sembunyikan rapat-rapat terlebih lagi ia mendapatkan kekerasan tersebut dari keluarga mereka sendiri, selain itu ancaman juga kerap korban dapatkan dari pelaku kekerasan seksual. Sebagaimana yang terdapat dalam penelitian ini bahwa telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang menetap dalam keluarga yang dilakukan ayah terhadap anak dibawah umur. Dalam putusan ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan

Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Orang Tua, dengan dilakukan secara berulang kali, namun yang menjadi pembahasan dalam putusan ini adalah hakim tidak memberikan perlindungan rehabilitasi terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) UUPA, menentukan bahwa korban kekerasan seksual harus direhabilitasi. Melihat kejahatan ini dilakukan terdakwa kepada anak yang masih dibawah umur, sehingga korban medapatkan trauma psikis yang cukup dalam, apalagi kejahatan ini dilakukan terdakwa secara berulang-ulang.

Hakim disidang pengadilan memeriksa dengan seksama dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana, hakim dituntut untuk bersikap arif dan waspada, hakim dalam penetapan dan pemilihan hukuman bagi pelaku tertentu harus dapat melihat keadaan psikologi dan sosial pelaku. hal lain yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori pembedanaan, penggunaan teori pembedanaan ini menjadi penting karena sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, termasuk berat ringannya sanksi, yang menjadi dasar teori peradilan yang digunakan oleh hakim, dianggap janggal apabila putusan tersebut tidak didasarkan pada teori pembedanaan yang dikembangkan di Indonesia.⁸

⁸ Sri Endah wahyuningsih, Soesilo Atmoko, Muchamad Ikhsan, ***The Implementation Of Punishment Theories In The Verdict Of Narcotics Case By Judge In Indonesia***, http://repository.unissula.ac.id/24966/2/20301900156_fullpdf.pdf, Test Engineering & Management, Vol 83 Number 2797-2806, March-April 2020.

Putusan Hakim dalam kasus ini yang menjatuhkan hukuman 18 (delapan belas) tahun penjara kepada terdakwa menurut penulis terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa karena telah terbukti melanggar Pasal 81 ayat (3) UUPA maka seharusnya hakim menjatuhkan hukuman maksimal 20 (puluh) tahun penjara kepada terdakwa karena berdasarkan pertimbangan Hakim, unsur Pasal telah terpenuhi, dan dari fakta hukum selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan membahasnya dengan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA (Studi Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)”**.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm ?

3. Bagaimana penerapan sanksi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dalam putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dalam putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dalam putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

E. Definisi Operasional.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹
2. Korban adalah Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹¹
4. Kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.¹²
5. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.¹³
6. Pemerkosaan adalah tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak memberikan persetujuan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, atau ancaman lain yang mengakibatkan korban tidak mampu memberikan persetujuan.¹⁴

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹¹ Moelyatno **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 59.

¹² Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan.

1. Pengertian Pemerkosaan.

Saat ini istilah “perkosaan” cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil. “Perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan lainnya

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pertama, paksaan dan kekerasan, kedua gagah, kuat, dan perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Di sisi lain, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.¹⁵

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial)”.¹⁶

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.¹⁷

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemerkosaan.

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminologi Mulyana W. Kusuma menyebutkan berikut ini:

- a. *Sadistic Rape* Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah

¹⁵ Rudy T Erwin, J T Prasetyo, *Himpunan Undang-Undang Dan Peraturanperaturan*, Jakarta: Aksara Baru, 1980, Cetakan Ke1, h.117

¹⁶ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2001, Cetakan Ke1, h. 40

¹⁷ *Ibid*, h. 41

Nampak menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas balat kelamin dan tubuh korban.

- b. *Angea Rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-aka merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustaso-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Dononation Rape* yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. *Seductive Rape* yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim Precipitated Rape* yakni perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- f. *Exploitation Rape* yakni perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan

posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.¹⁸

Adapun karakteristik utama tindak pidana perkosaan menurut Kadish, yaitu bukan ekspresi agretivitas seksual agresivitas seksual tapi ekspresi seksual agresivitas. Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis pihak lainnya yang dapat dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemeriksaan.

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaa harus mengandung atau memenuhi sejumlah unsur:

- a. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan).
- c. Persetubuhan yang dilakukan harus diluar ikatan perkawinan

Ketiga unsur itu menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh. Dilukai atau dirampas Hak-Hak Asasi lainnya).Tindakan Kekerasan atau ancaman kekerasan itu

¹⁸ *Ibid*, h. 46

dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.¹⁹

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Konsekuensinya anak harus mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dengan memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak-haknya tanpa diskriminasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁰ Lebih lanjut, Maidin Gultom memberikan pandangan bahwa perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²¹

¹⁹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, h. 41

²⁰ Barda Nawawi Arief, ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, h.15.

²¹ Maidin Gultom, ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia***, Bandung, Refika Aditama, 2010, h. 52.

Pasal 1 Angka 2 UU PA, menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j UUPA diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual.

Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Lebih lanjut, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adapun hak korban atas perlindungan antara lain:

- 1) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- 2) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- 3) perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- 4) perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- 5) perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;

- 6) perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- 7) perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.

1. Pengertian Sanksi Pidana.

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²²

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 2

- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.²³

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

²³ *Ibid.*

- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Jenis-Jenis Sanksi Pemidanaan.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:²⁴

- a. Pidana Pokok Ada beberapa pidana pokok yaitu:
- 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda
 - 5) Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan Hakim

Berikut ini adalah uraian mengenai jenis-jenis sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan menurut KUHP:

a. Pidana Pokok

Penjatuhan sanksi pidana pokok bersifat imperatif (keharusan). Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana Mati

Penerapan pidana mati dalam prakteknya sering kali menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Ada beberapa pasal didalam KUHP mengatur tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.²⁵ Dalam buku II KUHP tentang kejahatan, ada beberapa Pasal kejahatan yang diancam dengan Pidana Mati, yaitu Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011, h. 24

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h.13

ayat (3) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 140 ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat (2), Pasal 479 huruf o ayat (2).

Pasal 11 KUHP menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalankan pidana mati untuk para terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati. Bahwa hukuman mati tersebut dilakukan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan memakai jerat dileher terhukum, kemudian jeratan itu diikatkan pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan di tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati yang sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 11 ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No.2/1964 yaitu pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.²⁶

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana kedalam suatu rumah penjara. Menurut P.A.F Lamintang, pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi seorang terpidana, yaitu yang dilaksanakan dengan cara menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dan mewajibkan bagi orang itu untuk mentaati

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1991, h. 37

semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan tersebut.²⁷

Pasal 12 KUHP menjelaskan hukuman pidana penjara dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Pidana Penjara Seumur Hidup

Hukuman pidana penjara seumur hidup yaitu dilakukan selama terpidana itu hidup sampai dengan meninggal dunia. Menurut J.Remenlink yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup yaitu pidana sepanjang hayat, hanya dengan upaya hukum luar biasa atau grasi bahwa pidana penjara seumur hidup bisa berubah menjadi pidana penjara sementara, misalnya menjadi selama dua puluh tahun penjara.²⁸

b) Pidana Penjara Waktu Tertentu

Pidana penjara dalam kurun waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam pidana penjara dalam kurun waktu tertentu sekali-kali tidak dapat lebih dari dua puluh tahun, namun boleh dijatuhkan selama dua puluh tahun berturut-turut, apabila kejahatan yang dilakukan disertai dengan pemberatan.²⁹

3. Pidana Kurungan

²⁷ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, h.71

²⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h.16

²⁹ Ibid.

Pidana Kurungan menurut Pasal 21 KUHP harus dijalankan didalam daerah tempat kediaman siterhukum ketika keputusan hakim dijalankan, dan apabila siterhukum tidak mempunyai tempat tinggal, maka hukuman itu dijalankan ditempat dimana ia berada. Terpidana yang dijatuhi hukuman kurungan akan kehilangan kemerdekaannya di tempat yang digunakan untuk menjalani hukumannya. Dalam Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa pidana kurungan paling lama adalah satu tahun dan dan paling sebentar yaitu satu hari. Perbedaan hukuman penjara dengan kurungan ialah :³⁰

- a) Hukuman penjara dapat dilaksanakan dalam penjara dimana saja, sedangkan hukuman kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, yaitu dimana si terhukum berdomisili atau berdiam waktu hukuman itu dijatuhkan.
- b) Orang yang dihukum kurungan pekerjaannya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang dihukum penjara.
- c) Orang yang dihukum kurungan mempunyai hak untuk memperbaiki keadaanya dirumah penjara dengan ongkos sendiri, sedangkan yang dihukum penajara tidak punya.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dikenakan kepada kekayaan. Hal ini mengimplikasikan bahwa terpidana wajib membayar sejumlah uang yang telah di tetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada waktu dijatuhi hukuman denda, maka dalam surat keputusannya hakim menentukan juga berapa hari kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti nantinya apabila denda tidak dibayarkan.

³⁰ R.Soesilo, *Op.Cit.*h.48

Pidana kurungan pengganti denda paling sedikit selama satu hari dan paling maksimal adalah satu tahun.³¹

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila orang yang melakukan suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana tutupan.³²

b. Pidana Tambahan

Penjatuhan sanksi berupa pidana tambahan yaitu bersifat fakultatif (pelengkap). Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu menurut Roeslan tersebut dianggap patut. Kepatutan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang yang memiliki jabatan seperti pencabutan hak seorang dokter yang melakukan malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.³³

Hakim tidak diperbolehkan mencabut hak seseorang di luar ketentuan yang telah ditentukan dalam Pasal 35 KUHP. Menurut Kanter

³¹ *Ibid*, h. 52

³² Bambang Waluyo, *Op.Cit.*h. 18

³³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 1960, h 19.

dan Sianturi dikatakan bahwa diluar hak-hak yang selain ditentukan dalam Pasal 35 KUHP hakim tidak berwenang mencabutnya sebagai pidana tambahan. Sesuai ketentuan Pasal 35 KUHP hakim dapat mencabut hak-hak terpidana di antaranya:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang ditentukan.
- b) Hak masuk kekuasaan bersenjata (balatentara).
- c) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang lakukan berdasarkan aturan-aturan undang-undang.
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atau penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan. Dalam melaksanakan pencabutan hak, hakim harus menentukan berapa lama pencabutan hak-hak terpidana tersebut.

Pasal 38 ayat (1) KUHP, hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut: ³⁴

- 1) Pencabutan hak jika terpidana dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka pencabutan haknya adalah selama hidup.
- 2) Pencabutan hak jika terpidana dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan, maka lama pencabutan haknya paling banyak adalah lima tahun, sedangkan paling sedikit dua tahun, lebih lama dari pidana pokok.
- 3) Pencabutan dalam hal pidana denda, lama pencabutannya paling sedikit adalah dua tahun dan paling lama adalah lima tahun.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu ini dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya, yang dimana barang tersebut digunakan oleh terpidana untuk melancarkan aksi kejahatannya maupun barang yang didapatkan dari

³⁴ R.Soesilo, *Op.Cit.* h. 57

hasil kejahatannya. Kemudian barang rampasan terpidana tersebut diserahkan kepada negara untuk dimusnahkan atau dilelang oleh jaksa dan kemudian uang hasil lelang tersebut diserahkan untuk kas negara.³⁵

Menurut penjelasan dari Pasal 39 KUHP, barang-barang rampasan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a) Barang yang diperoleh terpidana dengan kejahatan atau yang sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang itu dapat dirampas (Pasal 1).
 - b) Pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 2).
- Barang-barang yang di rampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) adalah: ³⁶
- 1) Barang yang di peroleh dari hasil kejahatan (Corpora Delictie).
 - 2) Barang yang di gunakan untuk memperlancar aksi kejahatan (Instrumenta Delictie).

3. Pengumuman putusan Hakim

Menurut Utrecht, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim adalah publikasi ekstra dengan tujuan agar memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Dalam hal ini Hakim bebas menentukan cara bagaimana putusan akan dilaksanakan, contohnya dibuat plakat yang ditempelkan pada tempat-tempat umum yang biasanya dikunjungi banyak orang.³⁷

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 KUHP bahwa, apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan aturan umum, maka ia harus menetapkan bagaimana cara pengumuman

³⁵ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, h. 21

³⁶ *Ibid*

³⁷ E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1999, h 341.

melalui siaran radio, dan lain-lain. Selain itu ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana

3. Tujuan Sanksi Pidana.

Berbicara masalah pidana tidak terlepas dari teori-teori pidana . adapun tujuan pidana yang dianut di Negara Republik Indonesia adalah teori tujuan pidana yang integratif sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi, bertitik tolak dari kenyataan bahwa di satu sisi tindak pidana yang mengakibatkan kerugian-kerugian, baik kerugian yang bersifat individual maupun sosial. Di sisi lain sesuai dengan nilai sosial bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan itu dimaksudkan untuk dapat mengatasi dampak tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila, lebih lanjut Muladi mengatakan bahwa:

Dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pidana penulis cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pidana yang kami anggap cocok atas dasar alasan-alasan yang bersifat sosiologis, ideologis dan filosofis. Kombinasi itu mencakup seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuh sanksi pidana bersyarat, dengan pengertian tujuan manakah yang merupakan titik berat sifat kosuistis. Perangkat tujuan manakah yang bersifat integratif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan masyarakat
- 2) Melihat solidaritas masyarakat
- 3) pencegahan (umum dan khusus)
- 4) Penghambatan (pengimbangan).³⁸

Menurut Jonkers bahwa tujuan pidana ada dua, yaitu:

³⁸ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2010, h. 10.

- 1) Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum.
- 2) Tujuan untuk menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik, yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik.³⁹

Berdasarkan rumusan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai salah satu kesatuan sistem pemidanaan

C. Kajian Hukum Islam Tentang Pemerkosaan.

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu rahmatan lil'alamin (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk

³⁹ Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001, h. 16.

tidak membeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur'an dan hadits.⁴⁰

Berdasarkan terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan "*at-taharussy al-jinsi*". Secara etimologi *at-taharussy* bermakna menggelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*aligra*). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik.⁴¹

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*al-rafast*" dan "*fakhsiyah*". Menurut mufassirin *ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan *fakhsiyah* mirip dengan *ar-rafasta* yaitu perbuatan atau ungkapan-ungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (*body shaming*) yang merendahkan bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.⁴²

⁴⁰ Laudita soraya Husin, ***Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis***, h. 17.

⁴¹ Imam Nakha'l, ***Islam Menolak Kekerasan Seksual***, diakses dari <https://swararahima.com/> 27 Oktober 2023.

⁴² *Ibid*, h. 5.

Perempuan dan anak dimuliakan dalam Islam, dalam sejarahnya Islam membebaskan perempuan dari sistem sosial patriarki arab di zaman Jahiliyah (misalnya, yang tidak membatasi orang untuk menikah atau membunuh bayi perempuan) menjadi memiliki hak. Islam juga menghargai institusi keluarga dan melarang kekerasan dalam rumah tangga. Islam juga mengatur talak (perceraian) sebagai solusi jika memang ada ketidakcocokan dalam rumah tangga, dengan tujuan melindungi perempuan dan laki-laki serta anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga akibat dari permasalahan keluarga tersebut.⁴³

Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, al-Qur'an tidak memandang perempuan dan anak-anak rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam al-qur'an dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam menjalani hubungan suami dan istri.⁴⁴ Hal ini dapat dilihat dalam al-qur'an yaitu Q.S Ar-Rum Ayat 21:

Artinya“ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

⁴³ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual*, <https://harian.indoprogress.com> diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

⁴⁴ Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, h. 19.

Ayat diatas menjadu penting karena Al-Qur'an tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas sarana tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang.⁴⁵

Ayat ini memiliki penegasan laki-laki dan perempuan mempunyai karakteristik yang sama termasuk karakteristik seksualitas, keduanya ialah bagian dari karakteristik alami manusia atau fitrah, keserupaan seksualitas tersebut yang akan membuat sukun yang timbal balik itu menjadi bermakna.⁴⁶

Ayat 33 surat An-Nur mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. *Mu'adah* dan *Musaikah* adalah dua budak perempuan yang melakukan perlawanan terhadap eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuannya. Hal tersebut tercantum daam Q.S An-Nur ayat 33 :

Artinya“ dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka,

⁴⁵ Karena Lebacqz, *Sexuality: A Reader. Edited by Karena Lebacqz*. Claveland Ohio, The Pilgrim Press, 1999, h. 45.

⁴⁶ Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, h. 19.

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Sebuah tindakan disebut kekerasan pada dasarnya adalah karena tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (*dhalim*) jika diksi “kekerasan” ini kita lekatkan pada “seksual” sehingga membentuk frasa “kekerasan seksual”, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung “unsur aniaya” yang berorientasi pada kasus seksual.⁴⁷

Pemeriksaan merupakan tindakan yang *dhalim* (aniaya). Kezaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan (ikrah) untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan sangat berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Untuk kasus perselingkuhan, bagi pelaku persenggamaan dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderita, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, sebab persenggamaan itu ada disebabkan karena adanya unsur paksaan tersebut. Korban dalam hal ini merupa Jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Korban orang yang dipaksa (mukrah).⁴⁸ Sebagaimana terdapat pada Q.S Al-Isra ayat 32 :

Artinya“ dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

⁴⁷<https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagipelaku-pelecehan-seksual> diakses pada 26 Oktober 2020, pukul 17.00 Wib.

⁴⁸ *Ibid*, h. 6.

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: *fahsiyah* (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan *fahsiyah* ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang.⁴⁹

Berdasarkan ayat diatas, ada beberapa pihak yang diperbolehkan memandang hal-hal yang sejatinya adalah tabu bila dilakukan oleh orang lain yang tidak masuk rumpun pihak. Namun, karena juga tidak menutup kemungkinan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya adalah boleh memandangnya, maka diperlukan batasan syar'i dalam hal ini. Contoh kasus ini misalnya adalah pandangan ayah terhadap anak perempuannya yang sudah dewasa, meraba atau mencium bagian organ vital dan sejenisnya. Sampai di sini, maka batasan syar'i diperlukan terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual.

⁴⁹ *Ibid*, h. 7.